



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH**

**Yunita Sarah Rosalinda**

Universitas Negeri Semarang

**Fenty Nur Hidayah**

Universitas Negeri Semarang

**Marchanida Firly Nabila**

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus UNNES, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: [rrosalindays7@students.unnes.ac.id](mailto:rrosalindays7@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to describe community participation in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program organized by the National Land Agency in Buton Regency. The study uses a descriptive method with a qualitative approach, involving both primary and secondary data. Informants were selected using purposive sampling, and data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. Data analysis included several stages: data preparation, organization, reduction, and presentation. The findings indicate that the PTSL program in Buton emphasizes community involvement in various stages, such as outreach, land registration, boundary determination, and preparing certification requirement documents. Therefore, the government is encouraged to position the community as active participants in the land registration process and support their accountability in this program.*

**Keywords:** *PTSL, Descriptif, Accountability.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Buton. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, dengan pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan beberapa tahapan, yaitu persiapan data, pengorganisasian, reduksi data, dan penyajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Buton mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap, seperti sosialisasi, pendaftaran tanah, penetapan batas tanah, hingga penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam proses pendaftaran tanah serta mendukung akuntabilitas mereka dalam program ini.

**Kata kunci:** PTSL, Deskriptif, Akuntabilitas.

### **LATAR BELAKANG**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif pemerintah di sektor pertanahan untuk memastikan kepastian kepemilikan tanah. Melalui PTSL, semua tanah yang belum memiliki sertifikat akan diproses untuk memperoleh sertifikat resmi. Badan Pertanahan Nasional, sebagai perwakilan pemerintah, juga melakukan pendataan tanah di seluruh wilayah Indonesia guna mencegah terjadinya kepemilikan tanah yang saling tumpang tindih. Selain memberikan kepastian

kepemilikan, PTSL memungkinkan masyarakat menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan dalam program pembiayaan bantuan.

Reforma agraria bertujuan untuk mencapai tujuh hal utama, yaitu: mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, memperkuat ketahanan pangan, menyelesaikan persoalan agraria, meningkatkan akses masyarakat ke sumber ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja<sup>1</sup>. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tahun 2017 bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat secara adil dan merata. Program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara umum serta meningkatkan ekonomi masyarakat secara khusus<sup>2</sup>. Melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, pemerintah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat. Program ini dilandasi oleh prinsip-prinsip kesederhanaan, kecepatan, kelancaran, keamanan, keadilan, pemerataan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan penerbitan sertifikat tanah, diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat meningkat, ekonomi nasional dapat terdorong, serta sengketa dan konflik pertanahan dapat dicegah dan diminimalisir.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, sekaligus mendorong kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi masyarakat<sup>3</sup>. Program ini ditujukan khususnya untuk masyarakat dari golongan ekonomi yang kurang mampu. Selain itu, pelaksanaan PTSL memerlukan tata kelola yang baik agar proses pendaftaran tanah dapat berjalan dengan efektif.

---

<sup>1</sup> Bangsawan, Moh. Indra. 2019. "Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup> Menteri ATR/Kepala BPN. 2017. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) <http://www.bpn.go.id>.

<sup>3</sup> Aditya, Fariz Wahyu, Sarjita Sarjita, and Yendi Sufyandi. 2021. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Di Kabupaten Bojonegoro." *Tunas Agraria* 3(1): 180– 99

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis ini membahas teori-teori yang relevan mengenai partisipasi masyarakat dan proses pendaftaran tanah serta ulasan penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penelitian ini. Partisipasi masyarakat merupakan konsep yang sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi suatu program atau kebijakan. Sherry Arnstein (1969) melalui Ladder of Citizen Participation mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat manipulasi hingga pemberdayaan penuh. Dalam konteks pendaftaran tanah, partisipasi masyarakat mencakup kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan aktif warga dalam memenuhi syarat-syarat administratif, teknis, serta hukum.

Proses pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah yang dimiliki individu atau badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, proses ini melibatkan pengumpulan data fisik dan yuridis yang mencakup pengukuran, pendaftaran hak, serta penerbitan sertifikat tanah. Proses ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Tanpa keterlibatan masyarakat, proses ini dapat terhambat karena kurangnya data yang valid, sengketa batas wilayah, atau penolakan administratif.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan program pendaftaran tanah:

1. Santoso (2018): Menemukan bahwa kurangnya sosialisasi oleh pemerintah berpengaruh negatif terhadap partisipasi masyarakat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
2. Wahyuni (2020): Mengidentifikasi bahwa faktor pendidikan dan pemahaman masyarakat memengaruhi tingkat keterlibatan warga dalam proses pendaftaran tanah di daerah perdesaan.

3. Rahardjo (2019): Menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan badan pertanahan setempat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendaftaran tanah. Penelitian ini berlandaskan pada teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam proses pendaftaran tanah, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait diperlukan untuk menciptakan proses yang transparan, efisien, dan partisipatif.

Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana partisipasi masyarakat memengaruhi keberhasilan program pendaftaran tanah dan bagaimana kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Hal ini memberikan gambaran tentang pentingnya pendekatan partisipatif dalam kebijakan pertanahan yang berorientasi pada kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memperkaya literatur tentang peran partisipasi masyarakat dalam tata kelola agraria sekaligus memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas program pendaftaran tanah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti menyajikan informasi yang dikumpulkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakter deskriptif dengan data yang umumnya berbentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Pemilihan metode ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) Metode kualitatif mudah disesuaikan dengan beragam kondisi dan realitas lapangan. (2) Pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas interaksi antara peneliti dan informan. (3) Metode ini responsif dan fleksibel, sehingga mampu menangkap berbagai nilai dan pengaruh yang memiliki dampak menyeluruh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari "data primer dan data sekunder." Data primer diperoleh dari dua sumber, yaitu observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dari lembaga atau instansi, seperti LAKIP Badan Pertanahan Kabupaten Buton serta dokumen lainnya yang relevan. Metode analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga langkah. Pertama, menyiapkan dan mengatur data yang akan dianalisis, termasuk data tekstual seperti transkrip dan data

visual seperti foto. Kedua, melakukan reduksi data, dan ketiga, menyajikan data yang telah dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang tanah dalam program PTSL, keterlibatan pihak ketiga serta partisipasi masyarakat sangatlah penting. Dengan kata lain, program ini berbasis pada partisipasi masyarakat<sup>4</sup>. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui berbagai proses, seperti penyiapan data fisik, pemilihan secara partisipatif, pemasangan tapal batas, penentuan transaksi, dan pengakuan batas tanah oleh pemilik. Dalam program PTSL, partisipasi masyarakat berperan sebagai sarana untuk melestarikan kearifan lokal, meningkatkan keterampilan teknis, memberdayakan masyarakat, dan mengelola sumber daya dengan pendekatan yang berbasis pada masyarakat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini belum sepenuhnya aktif. Seringkali, masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah tidak diikuti oleh pihak lain yang terkait, terutama mereka yang memiliki batas tanah dengan pengaju. Pihak-pihak tersebut tidak hadir secara bersamaan selama proses pendaftaran. Selain itu, masyarakat juga kadang tidak ikut serta dalam memberikan patok pada tanah yang telah didaftarkan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL masih bersifat terbatas<sup>5</sup>.

### **1. Alasan mengapa masyarakat harus terlibat dalam pendaftaran tanah**

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam suatu program, seperti yang dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff. Keterlibatan masyarakat sangat penting, karena tanpa partisipasi mereka, program pembangunan dan proyek PTSL tidak akan dapat berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Buton<sup>6</sup>. Partisipasi publik merupakan salah satu komponen atau prinsip dalam tata kelola yang

---

<sup>4</sup> Ahmad, Muhammad Shakil, and Noraini Bt Abu Talib. 2011. "Decentralization and Participatory Rural Development: A Literature Review." *Contemporary Economics* 5(4): 58-67.

<sup>5</sup> Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman. 2019. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL + PM)." *Jurnal Tunas Agraria* 2(3).

<sup>6</sup> Daniati, Sri. 2019. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pen gentasan Kemiskinan Di Desa Kesimantengah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5(2): 172-80.

baik (good governance). Keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting dalam proses pemerintahan, karena publik biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan masyarakat diperlukan karena beberapa alasan:

- Program dapat dilaksanakan dengan lebih aman dan cepat,
- Membantu menjembatani pemahaman antara perencana atau manajer dengan kebutuhan kelompok sasaran,
- Berfungsi sebagai media yang mengedepankan kompetensi masyarakat, kekeluargaan, dan rasa percaya diri, serta
- Mendorong terwujudnya partisipasi aktif sebagai ciri masyarakat modern<sup>7</sup>.

Selain itu, tingginya beban yang dihadapi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik memerlukan keterlibatan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini lebih bersifat arahan daripada sekadar penggerak atau pendorong. Sementara itu, dalam konteks pelayanan publik yang baru, masyarakat tidak ditempatkan sebagai partisipan dalam proses pelayanan, melainkan sebagai pelanggan. Berbeda dengan teori governance, yang memposisikan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Terdapat tiga alasan utama yang menjadikan partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan:

- Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sumber informasi tentang kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat;
- Program atau proyek pembangunan dapat menjadi lebih efisien dan efektif, terutama ketika kontribusi masyarakat membantu mengurangi biaya pelaksanaan;

---

<sup>7</sup> Hendrianto, Wisnu. 2019. "Improving the Effectiveness of Community Participation in Village Fund Program." Bappenas Working Papers 2(2): 215–22.

Karena partisipasi adalah hak demokratis bagi warga negara, keterlibatan yang maksimal dapat secara otomatis mengurangi potensi penolakan dan dampak sosial negatif terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan<sup>8</sup>.

## **2. Klasifikasi partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah**

Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam administrasi publik sebagai warga negara, bukan sekadar sebagai pelanggan. Selain itu, terdapat empat jenis kegiatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Empat kegiatan yang dimaksud mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dianggap sebagai elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat menciptakan akuntabilitas pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu.

Partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: 1) keterlibatan yang terjadi sepanjang keseluruhan proses (profesional), dan 2) partisipasi yang bersifat parsial<sup>9</sup>. Meskipun demikian, cara demokrasi yang paling utama dan praktis adalah dengan membangun konsolidasi bersama masyarakat setempat serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Memotivasi mereka untuk terlibat, mengorganisir mereka dalam kelompok dan komunitas, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan merupakan cara yang paling mencerminkan keinginan dasar masyarakat.

Saat ini, praktik partisipasi warga secara langsung dikelola oleh administrator publik. Secara normatif, penting untuk mengikutsertakan warga negara agar administrator publik mau membuka proses deliberatif kepada berbagai pemangku kepentingan, jika kita ingin menjadikan inklusi tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Partisipasi publik tidak hanya terkait dengan proses pengambilan

---

<sup>8</sup> Kusyaeri, Achmad, Bambang Suyudi, and Rochmat Martanto. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)." *Tunas Agraria*3(1): 145 –62.

<sup>9</sup> Listyowati, Maria Yosepin Endah, Mai Puspadya Bilyastuti, and Rokhin Nuryati. 2023. "Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." *JIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(2): 993– 99.

keputusan atau administrasi yang baik, tetapi juga dapat dinilai dari manfaat yang dihasilkan oleh partisipasi itu sendiri.

Tingkatan partisipasi publik terdiri dari beberapa jenjang, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Keberadaan partisipasi memiliki peranan yang signifikan. Fungsi pertama adalah untuk memberikan masyarakat kesempatan untuk mendidik diri sendiri tentang berbagai isu publik. Fungsi kedua adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat krusial, mengingat masyarakat adalah salah satu pihak yang terlibat dalam program ini. Keterlibatan mereka penting agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan, sehingga memperoleh legalitas dan sertifikat yang sesuai dengan fungsinya. Partisipasi masyarakat memberikan banyak keuntungan, sedangkan jika mereka tidak berpartisipasi, masalah pertanahan akan terus muncul. Konflik pertanahan di masyarakat akan meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hak atas tanah.

Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam kegiatan PTSL dan menyambut positif program pemerintah ini, yang dianggap sangat menguntungkan serta mempermudah proses pendaftaran tanah. Selain itu, penerbitan sertifikat tanah juga berlangsung dengan cepat. Masyarakat turut berperan aktif dalam membantu Puldadis mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan, serta berkontribusi dalam pengukuran tapak batas tanah dan penyelesaian sengketa batas tanah di antara warga.

Dokumen yang disiapkan oleh masyarakat sebagai fasilitator dalam kegiatan PTSL meliputi:

- a. Formulir Permohonan,
- b. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan dari tetangga yang berbatasan, dan
- c. Data Persyaratan Kegiatan PTSL.



Kelompok masyarakat yang berperan sebagai fasilitator PTSL menerima pelatihan untuk mempelajari apa saja yang perlu dilengkapi oleh masyarakat serta cara pengisiannya<sup>10</sup>. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertifikasi tanah dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara mengisi formulir dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk proses pengurusan tanah. Setelah masyarakat mengisi formulir dan melengkapi dokumen, berkas-berkas tersebut akan diajukan untuk diproses oleh pihak BPN Kabupaten Buton. Keterlibatan masyarakat sangat krusial dalam mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah dan mempercepat pelaksanaan program sertifikasi tanah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi selama mengikuti kegiatan sosialisasi di balai pertemuan. Mereka aktif menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah agar bisa mendapatkan sertifikasi. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam proses pengukuran tanah, pemasangan tapal batas, dan pelengkapan dokumen. Keterlibatan ini berdampak positif pada percepatan proses pendaftaran tanah dan memastikan bahwa semua dokumen administrasi yang diajukan sudah lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Buton dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari sosialisasi, proses pendaftaran tanah, pemasangan tapal batas, hingga persiapan berbagai dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi tanah.

Pelaksanaan program PTSL dan PM yang berbasis masyarakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan juknis. Hal ini menunjukkan bahwa program PTSL sangat bergantung pada partisipasi masyarakat; tanpa keterlibatan mereka, keberhasilan program ini hampir tidak mungkin. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka adalah pemilik tanah, memiliki dokumen terkait, serta mengetahui batas-batas tanah mereka. Oleh karena itu, tanpa dukungan dari masyarakat, proses pendaftaran tanah tidak akan berhasil.

---

<sup>10</sup> M. Dani Fadhurrohman. 2019. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

Secara teoritis, partisipasi masyarakat akan lebih efektif apabila rencana atau program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mungkin terlibat ketika rencana yang dibuat berkaitan dengan kepentingan mereka. Melalui proses partisipatif, masyarakat dapat membangun komitmen yang didasarkan pada informasi yang ada, serta mengamati dan menilai proses partisipasi untuk menentukan apakah ada komitmen yang diperlukan demi keberlanjutan program<sup>11</sup>. Hal serupa juga berlaku untuk program PTSL, di mana keterlibatan masyarakat sangat krusial karena mereka berfungsi sebagai subjek dan objek dalam pendaftaran tanah. Partisipasi masyarakat dapat memudahkan pemerintah dalam proses pendataan dan pelayanan yang terkait dengan program PTSL. Dengan berbagai potensi yang ada, masyarakat dapat berkontribusi pada keberhasilan program ini dengan ikut serta dalam sosialisasi, pemasangan tapal batas, pendaftaran, dan penyusunan dokumen untuk sertifikasi tanah. Selain itu, dengan tingginya mobilitas penduduk saat ini, keberadaan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan batas-batas kepemilikan tanah antarwarga terpenuhi. Seringkali, pemilik tanah tidak dapat dihubungi, yang menyulitkan warga dalam pengurusan sertifikat tanah, karena diperlukan persetujuan dari pemilik lahan yang berbatasan.

Di sinilah letak pentingnya partisipasi, yang berfungsi utama sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendidik diri mengenai berbagai isu publik. Selain itu, partisipasi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah. Di samping itu, partisipasi berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena didasarkan pada data konkret yang diperoleh dari masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan membawa berbagai manfaat. Dengan kata lain, partisipasi publik berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya memperkuat kemampuan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan legitimasi yang lebih tinggi pada keputusan yang

---

<sup>11</sup> Rachma, Yusnita. 2019. "Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran." 5(November): 519– 29.

diambil. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menumbuhkan semangat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mempermudah keterlibatan mereka dalam implementasinya. Proses partisipasi ini dirancang sedemikian rupa agar dapat menciptakan rasa keterlibatan yang autentik<sup>12</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berhasil jika potensi masyarakat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pendaftaran tanah. Keterlibatan masyarakat sangat krusial, karena dapat memberikan kontribusi besar dalam memastikan kepemilikan hak atas tanah, menentukan batas-batas tanah, serta dalam proses pendaftaran dan sertifikasi tanah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga penting dalam pengawasan terhadap tanah yang akan disertifikasi.

Partisipasi masyarakat dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Pada tahap ini, masyarakat diberikan informasi yang jelas tentang manfaat dan prosedur pendaftaran, sehingga mereka memahami proses yang akan dijalani. Selanjutnya, masyarakat dilibatkan dalam proses pendaftaran tanah dan pemasangan tapal batas. Di sini, mereka berperan aktif dalam menetapkan batas-batas tanah milik mereka, yang sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan.

Masyarakat juga diharapkan dapat menyiapkan berbagai dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran tanah. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, proses pendaftaran akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subjek utama dalam pendaftaran tanah. Ini berarti mereka tidak hanya menjadi objek yang didaftarkan, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam setiap tahap proses pendaftaran. Untuk mendukung keterlibatan masyarakat, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan fasilitas yang memadai. Akuntabilitas masyarakat dalam proses pendaftaran tanah juga perlu didorong, agar mereka merasa bertanggung jawab terhadap tanah yang mereka daftarkan. Dengan cara ini, pendaftaran tanah tidak hanya akan menghasilkan sertifikat yang sah, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap tanah di kalangan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Rohmatina, Firdausi. 2021. "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat." Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 7(3): 408-13

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Aditya, Fariz Wahyu, Sarjita Sarjita, and Yendi Sufyandi. 2021. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Di Kabupaten Bojonegoro." *Tunas Agraria* 3(1): 180–99.
- Ahmad, Muhammad Shakil, and Noraini Bt Abu Talib. 2011. "Decentralization and Participatory Rural Development: A Literature Review." *Contemporary Economics* 5(4): 58–67.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman. 2019. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL + PM)." *Jurnal Tunas Agraria* 2 (3).
- Daniati, Sri. 2019. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Desa Kesimantengah." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5(2): 172–80.
- Hendrianto, Wisnu. 2019. "Improving the Effectiveness of Community Participation in Village Fund Program." *Bappenas Working Papers* 2(2): 215–22.
- Kusyaeri, Achmad, Bambang Suyudi, and Rochmat Martanto. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)." *Tunas Agraria* 3(1): 145 – 62.
- Listyowati, Maria Yosepin Endah, Mai Puspadya Bilyastuti, and Rokhin Nuryati. 2023. "Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." *JIIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(2): 993– 99.
- M. Dani Fadhurrohman. 2019. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 7(3): 408–13.
- Rachma, Yusnita. 2019. "Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptl ) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran." *5(November): 519– 29.*
- Rohmatina, Firdausi. 2021. "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Implementasi.

### **Buku**

- Bangsawan, Moh. Indra. 2019. "Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Muhammadiyah Surakarta.*

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Menteri ATR/Kepala BPN. 2017. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) <http://www.bpn.go.id>.